



RM. 06.IGD

**INFORMASI DAN PERSETUJUAN COVID-19
(INFORMED CONSENT)**

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin wajib melakukan screening COVID-19 diantaranya :

No	Pemeriksaan	Telah dijelaskan Tanda (✓)
1	Cek Darah (DL, CRP)	
2	Thorak Foto	
3	Swab Tenggorokan / Rapid Test	

Jika Pasien dinyatakan PDP / Terkonfirmasi COVID-19, maka pasien wajib mematuhi peraturan rumah sakit :

No	Penjelasan	Telah dijelaskan Tanda (✓)
1	Jika pasien memerlukan perawatan, maka akan ditempatkan sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit (ruang isolasi)	
2	Pasien tidak boleh ditunggu	
3	Pasien tidak boleh dibesuk	
4	Jika pasien meninggal terkonfirmasi COVID-19 atau status PDP yang belum mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium COVID-19 akan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
5	Jika tidak mematuhi peraturan yang berlaku, pihak RSSI akan melaporkan ke pihak yang berwajib / kepolisian.	

Saya bersedia mematuhi peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, sehubungan dengan pandemi COVID-19 sebagaimana telah dijelaskan di atas kepada saya selaku pasien/penanggung jawab pasien.

Hubungan dengan pasien* :

☐ Pasien ☐ Orang tua ☐ Anak ☐ Suami / Istri ☐ Saudara

No. Handphone : No. KTP :

Pangkalan Bun,Jam.....WIB

Yang Menyatakan**

Saksi I

Yang Menjelaskan

(.....)
Ttd & Nama jelas

(.....)
Ttd & Nama jelas (Pihak Keluarga)

(.....)
Ttd & Nama jelas

* Beri tanda (✓) pada pilihan yang sesuai

** Bila pasien tidak kompeten atau tidak mau menerima informasi, maka penerima informasi adalah wali atau keluarga